Bab. 1 Konsep Wilayah dan Pewilayahan







E-Learning Kelas 12

MA Husnul Khotimah



Ruang lingkup materi







Wilayah

- Bintarto (1982),
 Wilayah adalah sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dengan daerah sekitarnya.
- Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional.

dari definisi diatas dapat diketahui bahwa suatu wilayah mempunyai unsur :

- 1. Daerah geografis yang memiliki ciri-ciri dan luas tertentu,
- 2. Dapat dibedakan dengan daerah lainnya,
- 3. Mempunyai batas dan sistem tertentu,
- Dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional.





Wilayah dan Pewilayahan


Gejala-gejala dalam wilayah:

- Gejala-gejala kemanusiaan (human phenomena)
- Gejala-gejala alamiah (natural phenomena)
- Gejala-gejala geografi (geographycal phenomena), gejala yang mengaitkan faktor alamiah dan faktor manusia

















Perwilayahan


- Perwilayahan sering disebut dengan regionalisasi
- Perwilayahan merupakan suatu usaha untuk membagi wilayah-wilayah di permukaan bumi untuk tujuan tertentu.

Tujuan perwilayahan adalah sebagai berikut:

- 1. Menyebarkan dan meratakan pembangunan sehingga dapat menghindari adanya pemusatan kegiatan.
- 2. Menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah.
- 3. Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan, tidak saja kepada aparatur pemerintah di pusat, tetapi juga kepada masyarakat dan para pengusaha.



Tata Ruang







Pengertian Tata Ruang

- Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat (struktur ruang) yang peruntukannya terbagi bagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang).
- Penataan ruang merupakan suatu upaya perencanaan tata ruang yang dikendalikan secara sistematik.








Asas dan Tujuan Penataan Ruang

- Asas dan tujuan penataan ruang tercantum pada pasal 2 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 :
 - Keterpaduan,
 - Keserasian,
 - Keberlanjutan,
 - Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,
 - Keterbukaan,
 - Kemitraan,
 - Perlindungan kepentingan umum,
 - Kepastian hukum dan keadilan,
 - Akuntabilitas.





Klasifikasi Penataan Ruang





Terimakasih

